



PUTUSAN
NO.81/PDT.G/2018/PN JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.THAYIBATOBA

Suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas, beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.19. C-D (d/h. Jl. Rawa Bambu No.1) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya : Dadang Idris, S.H., dkk, para Advokat dari Kantor Hukum HTH Advocates and Legal Consultant, yang berkantor di Jl. Attahirijah No.20, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Melawan

Tn. QAIDAL AQSHA HANIF

Beralamat di Jl. Pejaten Barat No.45E, RT.002/RW.008, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mencermati bukti-bukti dari kedua belah pihak ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Januari 2018 dibawah Register Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **PENGGUGAT** adalah perseroan yang didirikan pada tahun 1988 dengan Niat mulia mengkhususkan diri dibidang tours dan travel yang membantu umat islam dalam penyelenggaraan ibadah umroh & haji plus serta ibadah rohani lainnya.

Hal 1 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT adalah seorang karyawan yang pernah bekerja pada PENGGUGAT (mantan karyawan PENGGUGAT), dengan jabatan terakhir sebagai Manager Operasional.
3. Bahwa pada saat TERGUGAT masih aktif bekerja kepada PENGGUGAT, TERGUGAT memiliki kewajiban/hutang kepada PENGGUGAT.
4. Adapun rincian kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :
 - a. TERGUGAT belumpernah mengganti uang milik PENGGUGAT, yang dipergunakan untuk membayar kekurangan biaya (excess klaim) asuransi keluarga TERGUGAT (periode 7 Oktober 2010 s/d 10 Mei 2012) sebesar Rp. 3.441.729.- (tiga juta empat ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - b. TERGUGAT telah pula meminjam uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juni 2015.
5. Bahwa sebelum PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo kepada TERGUGAT, pada tanggal 26 April 2017 PENGGUGAT telah mengingatkan kewajiban-kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut diatas, namun sampai dengan gugatan ini diajukan PENGGUGAT, TERGUGAT ternyata tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan hak-hak PENGGUGAT tersebut ;
6. Bahwa kewajiban PENGGUGAT tersebut merupakan fakta hukum yang menimbulkan suatu perikatan dan oleh karenanya fakta hukum tersebut telah sesuai Pasal 1234 KUHPerdara sbb :
 - "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu".
7. Bahwa lebih lanjut, tindakan PENGGUGAT yang setuju membayarkan kelebihan biaya (Excess Klaim) asuransi kesehatan keluarga TERGUGAT (periode 7 Oktober 2010 s/d 10 Mei 2012) sebesar Rp. 3.441.729.- (tiga juta empat ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) & turut setuju memberikan pinjaman uang kepada TERGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) merupakan suatu fakta hukum yang menimbulkan suatu kesepakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHP sbb :
 - Sepakat mereka untuk mengikatnya

Hal 2 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - Suatu hal tertentu
 - Suatu sebab yang halal
8. Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 30 juni 2015 sebagaimana tersebut diatas telah menjadi undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya, dalam hal ini pihak-pihaknya adalah PENGUGAT sebagai pihak yang memberi pinjaman uang dan TERGUGAT sebagai Pihak yang meminjam uang, hal ini sesuai Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:
- "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku SEBAGAI undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
 - "Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu".
 - "Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakandengan itikad baik".
9. Bahwa PENGUGAT telah memperingati TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya kepada PENGUGAT, yaitu membayar hutangnya kepada PENGUGAT, akan tetapi sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak pula memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT, sehingga dengan demikian telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwaTERGUGAT WANPRESTASI kepada PENGUGAT atas hutangnya dan secara nyata memberikan kerugian materiil kepada PENGUGAT ;
10. PENGUGAT mengalami kerugian materiil dengan uraian sebagai berikut:
1. Kelebihan biaya (Excess Klaim) asuransi kesehatan keluarga TERGUGAT (periode 7 Oktober 2010 s/d 10 Mei 2012) sebesar Rp.3.441.729.- (tiga juta empat ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) ;
 2. Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Sita Jaminan, Putusan Serta Merta & Dwangsom -----

11. Guna menjamin gugatan ini tidak sia-sia dalam menjalankan eksekusi atas putusan perkara aquo, maka PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT

Hal 3 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diajukan PENGUGAT baik dalam /atau setelah (reservir) perkara aquo diputus ;

12. Agar PENGUGAT dapat segera menikmati haknya atas pengembalian uang dari TERGUGAT, maka PENGUGAT memohon agar isi putusan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan yang diajukan TERGUGAT ;
13. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT kabur dari kewajibannya menjalankan isi putusan perkara aquo kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar TERGUGAT turut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) /per setiap harinya, jikalau setelah putusan perkara aquo dibacakan /atau diberitahukan secara patut, TERGUGAT tetap lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum dan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka PENGUGAT memohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan memanggil & menghadirkan PENGUGAT & TERGUGAT, guna memeriksa & memutus perkara aquo, yakni dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah WANPRESTASI kepada PENGUGAT karena tidak membayarkan hutangnya kepada PENGUGAT ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian kepada PENGUGAT sebagai berikut :
 - a. Excess Klaim asuransi kesehatan keluarga TERGUGAT (periode 7 Oktober 2010 - 10 Mei 2012) sebesar Rp.3.441.729.- (tiga juta empat ratus empat puluh satu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah).
 - b. Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik TERGUGAT;
5. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) /per setiap harinya apabila setelah putusan perkara aquo dibacakan /atau diberitahukan secara patut, TERGUGAT tetap lalai melaksanakan isi putusan perkara aquo;

Hal 4 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;
/atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban sebagai berikut :

I. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 134 HIR / Pasal 160 RBG, mewajibkan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri.
2. Bahwa sesuai dengan poin 7 Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :
"Kami para Ahli Waris menyepakati dan menyetujui, bahwa setiap Ahli Waris dari (Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Mama Zainimar Noer) atas permintaan masing-masing dan sesuai surat permohonan resmi, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30 Juni 2015 dan ditanda tangani oleh masing-masing Ahli Waris, dimana masing-masing Ahli Waris dapat mengajukan pinjaman kepada PT. Thayiba Tora Tours, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang, dengan ketentuan berupa janji dan komitmen akan dibayar lunas dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No. 45E Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1370 dan No. 1371 yang merupakan salah satu dari objek waris. Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh PT. Thayiba Tora kepada ahli waris setelah surat kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh semua ahli waris."
3. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :
"Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secara langsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebih dahulu)

Hal 5 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapi disepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantara sesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut."

4. Bahwa sesuai dengan halaman 3 pada poin ke-2 Akta Pernyataan Ahli Waris Almarhum Tn. Haji Alhanif Mawawi No. 24 Tanggal 25 Juni 2003 dari Notaris Fauzah Askar SH di Jakarta diterangkan :

"saham-saham dalam perseroan yaitu :

- a. Saham dalam perseroan terbatas PT. Thayiba Tora Tours & Travel, berkedudukan di Jakarta sebesar 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah keseluruhan saham yang telah disetor pada perseroan".
5. Bahwa Penggugat hanya berhak menuntut pengembalian uang apabila harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual, semua hal dan tuntutan yang berhubungan dengan harta waris merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.
6. Bahwa saham PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) sendiri merupakan harta waris peninggalan dari orangtua Tergugat, gugatan ini tidak bisa dilanjutkan disebabkan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah ada tahap penyelesaian di Pengadilan Agama.
7. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (Kewenangan Absolut), Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini, dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).

II. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

- A. Eksepsi Perkara Telah Diputus Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ne Bis In Idem)



1. Bahwa perkara ini merupakan perkara Ne Bis In Idem sebagaimana gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang nomor perkara 443/Pdt.G/2017/PN.Tng tertanggal 14 Juni 2017 dan diputus pada tanggal 18 Desember 2017, dengan isi gugatan yang sama, dengan pihak yang sama dan tuntutan pun sama, bahkan Penggugat tidak mengajukan banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali.
2. Bahwa sesuai Pasal 1917 KUHPerdara yang dijadikan dasar untuk Ne Bis In Idem, berbunyi :

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.
3. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa gugatan para Penggugat Ne Bis In Idem, dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).

B. Eksepsi Prematoir (Gugatan Prematur)

1. Bahwa sesuai dengan poin 7 Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :

“Kami para Ahli Waris menyepakati dan menyetujui, bahwa setiap Ahli Waris dari (Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Mama Zainimar Noer) atas permintaan masing-masing dan sesuai surat permohonan resmi, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30 Juni 2015 dan ditanda tangani oleh masing-masing Ahli Waris, dimana masing-masing Ahli Waris dapat mengajukan pinjaman kepada PT. Thayiba Tora Tours, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang, dengan ketentuan

Hal 7 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa janji dan komitmen akan dibayar lunas dengan caradipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No. 45E Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1370 dan No. 1371 yang merupakan salah satu dari objek waris. Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh PT. Thayiba Tora kepada ahli waris setelah surat kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh semua ahli waris."

2. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :

"Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secara langsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebih dahulu) atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapi disepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantara sesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut."

3. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015, uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya bisa dibayarkan setelah harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual, dan hasil penjualan tersebut dipotong langsung untuk dibayarkan kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat hanya berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan apabila harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual, akan tetapi diketahui hingga saat ini harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat belum terjual sehingga Penggugat tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman kepada Tergugat.

Hal 8 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa jatuh tempo dilakukan pengembalian uang adalah setelah harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual, antara Penggugat dan Tergugat telah terikat secara hukum melalui Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015, sehingga Penggugat tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman kepada Tergugat sebelum harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat terjual.
 6. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan prematur, dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa gugatan para Penggugat Prematur (Prematoir), dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).
- C. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur)
1. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 Rv, mewajibkan Penggugat dalam mengajukan gugatan harus dijelaskan secara terperinci dan spesifik mengenai pokok-pokok gugatan (petitum).
 2. Bahwa dalam gugatan ini adanya penggabungan antara Gugatan Wan Prestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah merupakan Gugatan Wanprestasi disebabkan adanya Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015, dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015, sedangkan tuntutan atas excess klaim asuransi sebesar Rp. 3.441.729,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bukanlah merupakan wan Prestasi dikarenakan tidak ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada prestasi yang dilanggar oleh Tergugat.
 4. Bahwa ada beberapa yang menjadi perbedaan mendasar antara Gugatan Wan Prestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :
 - a. Sumber Hukum.

Hal 9 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Yang mana dalam Wanprestasi yakni Pasal 1243 KUHPerdara, sementara Perbuatan Melawan Hukum yakni Pasal 1365 KUHPerdara.

b. Timbulnya Hak Menuntut.

Dalam Wanprestasi hak menuntut bisa timbul jika telah diawali dengan somasi, sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

c. Ganti Rugi.

Dalam hal Wanprestasi merujuk pada Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUHPerdara. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada Pasal 1365 dan 1372 KUHPerdara.

5. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan kabur, dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelrijk Verklaard).

D. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak)

1. Bahwa sesuai dengan halaman 4 padapoin 8 dalam gugatan ini diterangkan :

“Bahwa Kesepakatan Bersama tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana tersebut diatas telah menjadi Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya, dalam hal ini pihak-pihaknya adalah Penggugat sebagai pihak yang memberi pinjaman uang dan Tergugat sebagai pihak yang meminjam uang”.

2. Bahwa kesepakatan bersama tanggal 30 Juni 2015 yang dimaksud oleh Penggugat adalah Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015, dimana para ahli waris juga merupakan pemilik yang sah dari PT. ThayibaTora Tours & Travel (Penggugat), dan susunan Direksi dan Komisaris diisi pula oleh para ahli waris, dengan kata lain PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) merupakan perusahaan keluarga.
3. Bahwa di dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni

Hal 10 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



2015, selain Tergugat yang meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) ada juga pihak lain yang ikut meminjam yaitu seluruh ahli waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer. Para ahli waris saat itu sedang klimaks ribut permasalahan pembagian ahli waris yang tidak kunjung selesai sejak 2003 hingga 2015.

4. Bahwa dalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 tidak hanya Tergugat yang meminjam uang, melainkan juga seluruh ahli waris sehingga gugatan ini tidak lengkap disebabkan ada pihak lain yaitu para ahli waris yang tidak diikuti sertakan / tidak ditarik sebagai pihak Tergugat.
5. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan kurang pihak, dengan demikian tidak perlu diragukan lagi bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).
- E. Eksepsi Van Connexiteit (Gugatan Ini Berhubungan Dengan Perkara Yang Sedang Ditangani Oleh Pengadilan Lain)
 1. Bahwa PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) merupakan perusahaan yang didirikan oleh almarhum orangtua Tergugat sehingga Tergugat merupakan pemilik yang sah dari PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) atas dasar hak waris.
 2. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan perdata kepada Penggugat dan Artha Hanif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register No. 381/Pdt.G/2017/PN.JKT.Sel tertanggal 15 Juni 2017, Penggugat turut serta digugat oleh Tergugat atas perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Tergugat, termasuk tuntutan untuk pengembalian saham milik Tergugat yang dikuasai oleh Artha Hanif secara melawan hukum di dalam susunan pemegang saham PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat).
 3. Bahwa Artha Hanif selaku Direktur Utama PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) telah mengajukan gugatan pembagian harta



peninggalan kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register No. 989/Pdt.G/2017/PA.JS Tertanggal 15 Maret 2017, Tergugat melakukan gugatan Rekonvensi (gugatan balik) dengan memasukkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonvensi sehingga gugatan ini tidak dapat dilanjutkan disebabkan antara Tergugat dan Penggugat telah terlebih dahulu ada penyelesaian masalah di Pengadilan Agama.

4. Bahwa sehubungan dengan fakta yang dijelaskan diatas Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan ini berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan lain (Van Connexiteit), dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).

III. JAWABAN TERGUGAT

A. Fakta-Fakta Hukum Antara Penggugat Dan Tergugat

1. Bahwa sebelum Tergugat memberikan Jawaban, kembali Tergugat menegaskan bahwasanya perkara ini merupakan perkara Ne Bis In Idem sebagaimana gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang nomor perkara 443/Pdt.G/2017/PN.Tngtertanggal 14 Juni 2017 dan diputus pada tanggal 18 Desember 2017, dengan isi gugatan yang sama, dengan pihak yang sama dan tuntutan pun sama, bahkan Penggugat tidak mengajukan banding sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde), perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali.
2. Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) sebagaimana Akta Berita Acara Rapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 23 Tanggal 12 Februari 2005 dari Notaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta.
3. Bahwa saat ini saham milik Tergugat dalam PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) telah diwakilkan (bukan dialihkan) kepada Ahli Waris lainnya yaitu Artha Hanif sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 04 Tanggal 04 Januari 2007 dari Notaris H.M Afdal Gazali, SH. Di Jakarta. Dengan diwakilkan saham milik Tergugat tidak serta merta menghilangkan hak Tergugat sebagai

Hal 12 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



pemilik, dengan kata lain Tergugat masih sebagai pemilik yang sah dari PT. Thayiba Tora Tours & Travel.

4. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 pada poin ke-5 diterangkan :

“Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan aquo kepada Tergugat, pada tanggal 26 April 2017 Penggugat telah mengingatkan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan hak-hak Penggugat tersebut.”

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 5 pada poin ke-9 diterangkan :

“Bahwa Penggugat telah memperingati Tergugat...tidak terbantahkan bahwa tindakan wanprestasi kepada Penggugat atas hutangnya dan secara nyata memberikan kerugian materiil kepada Penggugat.”

6. Bahwa dengan ini Tergugat membantah atas dalil gugatan halaman 3 pada poin ke-5 dan dalil gugatan halaman 5 pada poin ke-9 tersebut, perlu Tergugat terangkan fakta yang sebenarnya yang sesuai dalam perjanjian sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar adanya ikatan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang didalam Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015, dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015.
- 2) Bahwa PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) merupakan perusahaan keluarga milik para Ahli Waris Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.
- 3) Bahwa pada saat itu para Ahli Waris sedang klimaks ribut masalah pembagian harta waris baik perihal rumah Pejaten yang selama 14 tahun dikuasai oleh Artha Hanif yang digunakan sebagai kantor pusat PT. Thayiba Tora Tours & Travel, maupun Dividen yang selama 14 tahun tidak juga dibagikan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga terbitlah Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 ini untuk menghentikan keributan para ahli waris.



- 4) Bahwa dalam poin 7 Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :
- “Kami para Ahli Waris menyepakati dan menyetujui, bahwa setiap Ahli Waris dari (Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Mama Zainimar Noer) atas permintaan masing-masing dan sesuai surat permohonan resmi, yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30 Juni 2015 dan ditanda tangani oleh masing-masing Ahli Waris, dimana masing-masing Ahli Waris dapat mengajukan pinjaman kepada PT. Thayiba Tora Tours, berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang, dengan ketentuan berupa janji dan komitmen akan dibayar lunas dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No. 45E Kelurahan Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1370 dan No. 1371 yang merupakan salah satu dari objek waris. Pencairan Pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh PT. Thayiba Tora kepada ahli waris setelah surat kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh semua ahli waris.”
- 5) Bahwa PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) saat ini tidak berhak menuntut pengembalian uang disebabkan pinjaman hanya bisa dikembalikan setelah terjual harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat.
- 6) Bahwa PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman hanya kepada Tergugat melainkan diharuskan menuntut seluruh Ahli Waris Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer yang secara bersama-sama melakukan pinjaman tersebut sebagaimana Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015 diterangkan :
- “Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saya bersedia dipotong secara langsung dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebih dahulu)



atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.

Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapi disepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantara sesama para ahli waris yaitu dengan memperhitungkan harga sesuai dengan appraisal / taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut."

8. Bahwa Artha Hanif selaku ahli waris dan juga selaku Direktur PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) telah menjamin kepada ahli waris lainnya akan melakukan penagihan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila telah terjual harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris sebagaimana poin 7 Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015.
9. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan rekonsvensi / gugatan balik atas gugatan pembagian harta peninggalan yang diajukan oleh Artha Hanif kepada Tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan nomor register No. 989/Pdt.G/2017/PA.JS Tertanggal 15 Maret 2017, Tergugat melakukan gugatan Rekonsvensi (gugatan balik) dengan memasukkan Penggugat sebagai Tergugat Rekonsvensi sehingga gugatan ini tidak dapat dilanjutkan disebabkan antara Tergugat dan Penggugat telah terlebih dahulu ada penyelesaian masalah di Pengadilan Agama.
10. Bahwa dengan adanya gugatan ini yang ditujukan hanya kepada Tergugat menunjukan gugatan ini sudah seharusnya tidak dapat diterima oleh Hakim yang memeriksa perkara ini disebabkan tidak menggugat secara keseluruhan terhadap seluruh Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer.
11. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 pada poin ke-4.a diterangkan :

"Tergugat belum pernah mengganti uang milik Penggugat, yang dipergunakan untuk membayar kekurangan biaya (excess claim) asuransi keluarga Tergugat (Periode 7 Oktober 2010 s/d 10 Mei 2012)



sebesar Rp. 3.441.729,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)."

12. Bahwa dengan ini Tergugat membantah atas dalil gugatan halaman 3 pada poin ke-4.a tersebut, perlu Tergugat terangkan bahwasanya hak Tergugat sebagai Karyawan / Pekerja dalam PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) dilindungi oleh Undang-Undang dalam mendapatkan perlindungan kesehatan (asuransi), andaikan pun memang ada excess claim seperti yang dituntut oleh Penggugat maka itu bukan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang tersebut disebabkan membayar excess claim asuransi merupakan kewajiban Pemberi Kerja kepada Pekerja sebagaimana yang diwajibkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

13. Bahwa menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

- (1) "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama."

14. Bahwa menurut Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi :

- (3) "Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja."

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 04 Tahun 1993, Peraturan Menteri No. 01 Tahun 1998, Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993, Undang-Undang No. 01 Tahun 1970, Undang-Undang No.03 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, adapun hak dasar bagi Pekerja tidak hanya mendapatkan jaminan kesehatan, melainkan ada hak-hak lainnya yaitu hak untuk memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja.



B. Penggabungan Antara Gugatan Wanprestasi Dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Satu Gugatan (Gugatan Aquo)

1. Bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah merupakan Gugatan Wanprestasi disebabkan adanya Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015, dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015, sedangkan tuntutan atas excess klaim asuransi sebesar Rp. 3.441.729,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bukanlah merupakan wanprestasi dikarenakan tidak ada perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada prestasi yang dilanggar oleh Tergugat.

2. Bahwa ada beberapa yang menjadi perbedaan mendasar antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

a. Sumber Hukum.

Yang mana dalam Wanprestasi yakni Pasal 1243 KUHPdata, sementara Perbuatan Melawan Hukum yakni Pasal 1365 KUHPdata.

b. Timbulnya Hak Menuntut.

Dalam Wanprestasi hak menuntut bisa timbul jika telah diawali dengan somasi, sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum bisa langsung diajukan tuntutan secara seketika pada saat telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum.

c. Ganti Rugi.

Dalam hal Wanprestasi merujuk pada Pasal 1236, 1237 dan 1243 KUHPdata. Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum merujuk pada Pasal 1365 dan 1372 KUHPdata.

3. Bahwa sehubungan dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan (Gugatan Aquo), Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan disebabkan gugatan ini kabur (obscuur libel) dan karenanya tidak berlebihan jika Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Perkara Aquo menyatakan bahwa Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).

C. Tidak Terpenuhi Unsur-Unsur Wanprestasi Dari Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut pasal 1234 KUH Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.
2. Bahwa menurut Subekti, bentuk wan Prestasi ada 4 (empat) macam yaitu :
 - 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.
3. Bahwa Penggugat berdalil dalam gugatan bahwasanya Tergugat telah melakukan wanprestasi disebabkan tidak mengembalikan uang milik Penggugat, padahal berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris Dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015 bahwasanya pinjaman hanya bisa dikembalikan apabila harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual.
4. Bahwa akibat tidak terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, atau setidaknya Gugatan Aquo TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankeleijk Verklaard).

D. Sita Jaminan, Putusan Serta Merta & Dwangsom Yang Tidak Masuk Akal

1. Bahwa menurut Pasal 227 (1) HIR, dalam menentukan sita jaminan diterangkan:

“harus ada sangkanaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya.”
2. Bahwa Tergugat tidak akan menggelapkan maupun melarikan diri, Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak yang masih harus sekolah untuk itu tidak mungkin Tergugat akan melarikan diri.
3. Bahwa justru Artha Hanif selaku Direktur Utama PT. Thayiba Tora Tours & Travel (Penggugat) selama 14 tahun tidak pernah membagikan

Hal 18 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dividen yang merupakan hak dari Tergugat sehingga nasib Tergugat terlunta-lunta bahkan tidak bisa membiayai pendidikan anak-anak dan kesulitan menafkahi keluarga. Bahwa tuntutan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat sungguh tidak masuk akal.

4. Bahwa Putusan Serta Merta tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun demi keadilan disebabkan belum ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht) dari Pengadilan.
5. Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari Tergugat anggap tuntutan yang tidak masuk akal dan sudah seharusnya ditolak oleh Hakim yang memeriksa perkara ini.

IV. PETITUM TERGUGAT

Maka Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

DALAM SUBSIDIAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal 19 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Maret 2018 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Maret 2018.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan **Eksepsi Kompetensi Absolut** dan **Eksepsi Kompetensi Relatif** dari Tergugat, maka telah dijatuhkan **Putusan Sela Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 08 Mei 2018** dengan amar sebagai berikut :

Mengadili

- Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat..
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Perkara Nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.
- “melanjutkan pemeriksaan perkara ini.
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P – 1A : Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris dari Almarhum Al Hanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer, sesuai fotocopy ;
2. Bukti P – 1B : Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2016, sesuai fotocopy ;
3. Bukti P – 2 : Surat No. 028/SDK-TT/DAK-K-28/IV/2017., tanggal 26 April 2017 perihal Pertanggungjawaban Keuangan, sesuai fotocopy ;
4. Bukti P – 3A : Salinan Resmi Putusan Gugatan Sederhana No.04/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 10 Agustus 2017, sesuai asli ;
5. Bukti P – 3B : Salinan Resmi Putusan Keberatan Gugatan Sederhana No.04/Pdt.G.S/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 5 September 2017, sesuai asli ;
6. Bukti P – 4 : Surat No. 129/SDK-TT/DAK-K-23/VII/2012., tanggal 6 Juli 2012 perihal Tagihan Excess Claim, sesuai fotocopy ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk Bukti P-1a, P-1b, P-2 dan Bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Hal 20 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Fitriany :

- Bahwa saksi kerja di Thayiba Tora sebagai Manager Keuangan ;
- Bahwa tugas saksi mengontrol keuangan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah pinjam uang kepada perusahaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-2 ;
- Bahwa setahu saksi semua saudara pinjam uang perusahaan sebesar @ Rp.50.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Kesepakatan bukti P-1A ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membaca surat bukti P-1B ;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) perkara yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang mengenai gugatan yang sama ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- seluruh keluarga ;
- Bahwa awalnya pinjaman tersebut diperintahkan secara lisan kemudian diperintah secara tertulis setelah ada pengeluaran uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada pinjaman tersebut ;
- Bahwa uang yang dipinjam Tergugat tidak langsung dikembalikan melalui saksi, uang akan dikembalikan setelah rumah di Pejaten laku ;
- Bahwa rumah tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa setahu saksi karyawan pindah ke Depok karena banyak keluarga tidak setuju rumah dipakai untuk kantor ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah membayar uang sewa selama berkantor di Pejaten ;
- Bahwa setahu saksi akses klem yang macet akan ditalangi oleh kantor ;
- Bahwa setahu saksi surat mencabut kesepakatan, yang mencabut adalah Tergugat dan saksi pernah melihat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat tinggal di Tangerang ;

Hal 21 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Thayiba Tora menagih Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) ke beberapa orang karena saksi sebagai karyawan hanya tahu ada dana yang keluar dan belum dikembalikan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T – 1 : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 18 Desember 2017, sesuai dengan salinan ;
2. Bukti T – 2 : Surat Permohonan Pinjaman, tanggal 30 Juni 2015, sesuai fotocopy ;
3. Bukti T – 3 : Surat Kesepakatan Bersama Ahli Waris dari Almarhum Al Hanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer, sesuai fotocopy ;
4. Bukti T – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 04, tanggal 04 Januari 2007, sesuai dengan asli ;
5. Bukti T – 5 : Akta Berita Acara Rapat PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 23, tanggal 12 Pebruari 2005, sesuai dengan asli ;
6. Bukti T – 6 : Surat Keterangan No. 804/SKT/KS/IX/2017., tanggal 25 September 2017, sesuai dengan asli ;
7. Bukti T – 7 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Thayiba Tora Tours & Travel No. 233, tanggal 9 Mei 1997, sesuai dengan asli ;
8. Bukti T – 8 : Putusan Sela Pengadilan Negeri Tangerang No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng., tanggal 18 Desember 2017, sesuai dengan salinan ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk Bukti T-2 dan T-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yang masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Hj. Helmi Husain, SH

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;

Hal 22 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tangerang dengan pihak dan perkara yang sama tahun 2017 ;
- Bahwa setahu saksi hasilnya tidak dapat diterima, NO;
- Bukti T-1 Putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;
- Bahwa saksi faham hubungan Penggugat PT. Thayiba Tora dengan Tergugat sebagai Pemegang Saham dan mengurus perusahaan dari tahun 1990 an sampai tahun 2015 bukti T-4 sampai T-7 ;
- Bahwa Thoyiba Tora 8 (delapan) bersaudara memperoleh pinjaman masing-masing @ Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan dibayar setelah rumah warisan terjual ;
- Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Saham sebagai ahli waris dari PT. Thayiba Tora dan Penggugat sebagai kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi yang digugat ada 4 (empat) orang ;
- Bukti surat T-3, tentang surat kesepakatan bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan pinjaman uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu tentang surat pembatalan karena sudah sering didengar di persidangan ;
- Bahwa setahu saksi isi surat permohonan pinjaman ditujukan ke PT. Thayiba Tora dan akan dibayar setelah waris laku terjual dan apabila tidak terjual akan diambil alih oleh yang mampu ;
- Direktur juga pinjam Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tetapi saksi tidak melihat surat permohonannya ;
- Bahwa setahu saksi semua dapat fasilitas diantaranya rumah, mobil, tunjangan asuransi, kesehatan, termasuk Penggugat juga memperoleh fasilitas yang sama ;
- Bahwa setahu saksi hasil sidang di Pengadilan Negeri Tangerang NO ;
- Bahwa saksi hanya membaca bagian depan dan bagian akhir saja dari putusan tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat KTP di Pejaten tinggal di Taman Harmoni Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang akta pengalihan saham, karena pengalihannya tidak jelas maka saksi anggap Tergugat masih punya saham;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Hamra pernah digugat dari ceritanya saksi mengetahui bahwa gugatannya diterima ;

Hal 23 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3A dan P3B, Bahwa tahu tentang surat mencabut kesepakatan ;
- Bahwa setahu saksi yang mengeluarkan uang adalah PT, awalnya akan dibuat di Notaris, saksi yang mengurus tapi tidak jadi lalu dibuat waarmeeking ;
- Bukti surat T-2, Surat Permohonan Pinjaman ditujukan kepada PT ;
- Bahwa fasilitas yang didapat karena orang tua Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi dan beliau bercerita kepada saksi bahwa perusahaan didirikan untuk anak-anak ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli rumah oleh bapaknya memakai uang kantor untuk Artha Hanif, karena rumah itu kecil dan fasilitas kurang bagus dan tidak Islami lalu dicari rumah di Depok, Sawangan ;
- Bahwa saksi tidak melihat tapi pernah mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat dari Kantor Polisi, dan Polisi bilang sahamnya masih atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Tentang Pertimbangan Hukum

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan Jawaban sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa selain eksepsi kompetensi absolut tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan eksepsi kompetensi relatif dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. Eksepsi perkara telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne Bis in Idem*).

Bahwa perkara ini merupakan perkara *ne bis in idem* dengan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang No. Perkara 443/Pdt.G/2017/PN.Tng

Hal 24 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 14 Juni 2017 dan diputus pada tanggal 18 Desember 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap.

b. Eksepsi Prematur (Gugatan Prematur).

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Para Ahli Waris almarhum Alhanif Nawawi dan almarhum Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015, Penggugat hanya berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan apabila harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual (Bukti T-1, T-2 dan T-3). Akan tetapi hingga saat ini harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat belum terjual sehingga Penggugat tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman kepada Tergugat.

c. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur).

Bahwa dalam gugatan ini ada penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Bahwa tuntutan Penggugat mengenai uang Rp. 50.000.000,- (lima ;puluh juta rupiah) adalah merupakan gugatan wanprestasi sedangkan tuntutan atas klaim asuransi sebesar Rp. 3.441.729,- (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bukan merupakan wanprestasi.

d. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak).

Bahwa gugatan ini tidak lengkap disebabkan ada pihak lain yaitu para ahli waris yang tidak diikutsertakan atau tidak ditarik sebagai Tergugat.

e. Eksepsi van Connexiteit (Gugatan ini berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan lain).

Bahwa gugatan ini tidak dapat dilanjutkan disebabkan antara Tergugat dan Penggugat telah terlebih dahulu ada penyelesaian masalah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat sebagaimana terurai diatas pada huruf a s/d huruf e, sesungguhnya bukanlah eksepsi kompetensi relatif karena tidak mengenai kewenangan mengadili dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, oleh karena itu terhadap eksepsi *aquo* (karena bukan eksepsi kompetensi pengadilan) tidak diperiksa dan diputus dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan putusan akhir (Pasal 136 HIR), sebagaimana berikut ini :



a). Eksepsi perkara telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*Ne Bis in Idem*).

Bahwa perkara perdata yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, para pihaknya (subyek gugatannya) adalah antara **PT.THAYIBA TORA** sebagai **PENGUGAT** melawan **Tn. QAIDAL AQSHA HANIF** sebagai **TERGUGAT**.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan (obyek gugatan) dalam Perkara Perdata No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng, adalah permasalahan hutang piutang dimana Tergugat (debitur) tidak dapat mengembalikan pinjaman uangnya (wanprestasi) kepada Penggugat (kreditur).

Bahwa pada pertimbangan hukum Putusan No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 antara lain disebutkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No.45 E, Kelurahan Pejaten Barat , Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga gugatan ini diajukan belum laku terjual, sehingga sesuai dengan kesepakatan para ahli waris tersebut maka gugatan Penggugat adalah masih dini diajukan (premature), maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa jika perkara No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng sebagaimana tersebut diatas diperbandingkan dengan perkara ini, Perkara No.81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, maka terlihat sangat jelas baik pada subyek, obyek, posita maupun petitum gugatan Perkara No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng dan gugatan Perkara No.81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, adalah sangat sama sehingga menjadi pertanyaan apakah Perkara No.81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tidak *nebis in idem* dengan Perkara No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng yang telah berkekuatan hukum tetap ?.

Menimbang, bahwa amar Putusan No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 menyatakan bahwa **gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.

Bahwa suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima manakala ada persyaratan atau prosedur formal dalam membuat dan/atau menyusun gugatan yang belum terpenuhi karena dipandang tidak sesuai dan/atau bahkan melanggar hukum acara.

Hal 26 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Bahwa itu berarti suatu gugatan yang tidak dapat diterima pemeriksaan masih sebatas segi-segi formalitas gugatan saja dan belum memeriksa materi pokok (substansi) perkara. Sehingga (karena belum diperiksa pokok perkaranya) masih dimungkinkan suatu gugatan yang telah diputuskan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) untuk diajukan kembali ke persidangan pengadilan dengan terlebih dahulu menyempurnakan segi-segi formal yang harus dipenuhi oleh suatu gugatan sesuai dengan ketentuan teori dan praktek hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kalau kemudian Penggugat mengajukan gugatan yang sama yang sebelumnya pernah diajukan di pengadilan lain dan telah diputuskan oleh pengadilan tersebut dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*), dan putusan *aquo* telah berkekuatan hukum tetap (Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. .443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017), maka hal ini **tidaklah ne bis in idem** melainkan dapat dibenarkan menurut hukum acara sebagaimana telah dijelaskan diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ne bis in idem harus ditolak.

a) Eksepsi Premature (Gugatan Prematur).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perkara ini (Perkara No.81/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Sel.) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena menurut Penggugat hal ini telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No..443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 dimana menurut Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Gugatan Penggugat, dalam hal ini Perkara No.443/Pdt.G/2017/PN.Tng, dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*) karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Jakarta Selatan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat (baca: Replik Penggugat tertanggal 13 Maret 2018, hlm.5 angka 3).

Menimbang, bahwa akan tetapi bila mencermati Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No..443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 (Bukti T-1) dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara *aquo* berpendapat antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No.45 E, Kelurahan

Hal 27 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga gugatan ini diajukan belum laku terjual, sehingga sesuai dengan kesepakatan para ahli waris tersebut maka gugatan Penggugat adalah **masih dini diajukan (premature)**, maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).*

Menimbang, bahwa dengan demikian Perkara No..443/Pdt.G/2017/PN.Tng dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bukan karena alasan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadilinya, melainkan karena gugatan Penggugat tersebut dianggap belum saatnya diajukan (*premature*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini (Perkara No.81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel), Tergugat kembali mengajukan Eksepsi Gugatan Prematur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai **Kesepakatan Bersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015** diterangkan :

*" Kami para ahli waris menyepakati dan menyetujui, bahwa setiap ahli waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer atas permintaan masing-masing dan sesuai surat permohonan resmi yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 30 Juni 2015 dan ditanda tangan oleh masing-masing ahli waris, dimana masing-masing ahli waris dapat mengajukan pinjaman kepada PT. Thayiba Tora Tours berkedudukan di Jakarta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per orang dengan ketentuan berupa janji dan komitmen **akan dibayar lunas dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No.45E Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1370 dan No.1371 yang merupakan salah satu obyek waris. Pencairan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut akan dibayarkan oleh PT. Thayiba Tora kepada ahli waris setelah Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh semua ahli waris.***

Menimbang, bahwa menurut Tergugat sesuai dengan **Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015** diterangkan :

Hal 28 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“ Dalam hal pembayaran kembali pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, **saya bersedia dipotong secara langsung** dari hasil penjualan pertama (yang terjual terlebih dahulu) atas hak warisan yang ditinggalkan oleh orang tua kami, almarhum Alhanif Nawawi dan almarhumah Zainimar Noer. Bilamana belum atau tidak terjadi penjualan hak warisan, tetapi disepakati bersama dengan cara perpindahan atau pertukaran hak warisan diantara sesama para ahli waris, yaitu dengan memperhitungkan harga sesuai dengan appraisal/taksiran KJPP, maka kewajiban pinjaman saya dapat langsung diperhitungkan atau dipotong dari hasil perpindahan atau pertukaran hak warisan tersebut.*

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan berdasarkan **Kesepakatan Bersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 dan Surat Permohonan Pinjaman tertanggal 30 Juni 2015**, uang pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hanya bisa dibayarkan setelah harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat **telah terjual** dan hasil penjualan tersebut dipotong langsung untuk dibayarkan kepada Penggugat.

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat hanya berhak mengajukan gugatan kepada Tergugat di pengadilan apabila harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat telah terjual, akan tetapi diketahui hingga saat ini harta waris dan/atau harta bersama ahli waris milik Tergugat belum terjual sehingga Penggugat tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut diatas Tergugat berpendapat Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan ini dan oleh karenanya gugatan ini prematur.

Menimbang, bahwa alasan eksepsi gugatan prematur tersebut diatas adalah sama dengan alasan eksepsi gugatan prematur yang dikemukakan Tergugat dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang, Perkara No. 443/Pdt.G/2017/PN.Tng yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dengan alasan prematur, sebagaimana telah disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa dalam menanggapi eksepsi gugatan prematur dari Tergugat tersebut diatas, Penggugat (PT.Thayiba Tora) mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 29 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



*“ Bahwa faktanya Tergugat telah membuat dan menandatangani **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015**, yang isinya menyatakan Tergugat secara sepihak telah mencabut **Kesepakatan Bersama** yang telah ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2015, dan Tergugat menyatakan tidak lagi tunduk dan patuh atas **Kesepakatan Bersama** para Ahli Waris dari Almarhum **Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer** tertanggal 30 Juni 2015.*

Bahwa dengan demikian menurut Penggugat atas dicabutnya Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Juni 2015, maka secara yuridis **pembayaran pinjaman/hutang Tergugat tidak lagi bergantung pada terjualnya harta waris/atau harta bersama**, dan oleh karenanya dalil Tergugat mengenai gugatan Penggugat prematur haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut diatas juga dikemukakan Penggugat dalam menanggapi eksepsi gugatan prematur dari Tergugat dalam Perkara Nomor 443/Pdt.G/2017/PN.Tng di Pengadilan Negeri Tangerang, namun oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya No. .443/Pdt.G/2017/PN.Tng, tanggal 18 Desember 2017 (Bukti T-1) mempertimbangkan bahwa **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015** tentang pencabutan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 30 Juni 2015, adalah hanya berupa fotokopi sehingga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609/K.Pdt/1985 vide Pasal 1888 KUHPerdata, maka Hakim harus mengkesampingkan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti berupa **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015** yang diajukan dalam perkara ini juga hanya berupa fotokopi (Bukti P-1b) maka sesuai Pasal 1888 KUHPerdata bukti fotokopi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan.

Bahwa lagi pula **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015** itu dibuat justru setelah para ahli waris tersebut termasuk Tergugat menerima pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat dimana untuk mendapatkan uang pinjaman tersebut **disyaratkan ketentuan berupa janji dan komitmen semua ahli waris** bahwa pinjaman itu akan dibayar lunas dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No.45E Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bahwa kalau kemudian Tergugat dengan **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015** itu menarik/mencabut atau membatalkan janjinya setelah menerima uang pinjaman tersebut, tentu hal ini tidak dapat dibenarkan karena

Hal 30 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



telah bertentangan dan melanggar syarat ketentuan untuk memperoleh pinjaman maupun cara pembayaran pinjaman yang telah disepakati sebelumnya oleh semua ahli waris.

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka adanya **Surat Pernyataan tanggal 16 Desember 2015** tidaklah mengakibatkan batalnya **Kesepakatan Bersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015**.

Bahwa dengan demikian dalil Penggugat bahwa secara yuridis pembayaran pinjaman/hutang Tergugat tidak lagi bergantung pada terjualnya harta waris/atau harta bersama, adalah menjadi tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan dalam **Kesepakatan Bersama para Ahli Waris dari Almarhum Alhanif Nawawi dan Almarhumah Zainimar Noer tertanggal 30 Juni 2015 (Bukti T-1)**, tentang **janji dan komitmen semua ahli waris** bahwa pinjaman itu akan dibayar lunas dengan cara dipotong dari bagian masing-masing ahli waris atas hasil penjualan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pejaten Barat No.45E Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tetaplah berlaku.

Menimbang, bahwa karena pada faktanya sampai saat ini tidak ada bukti bahwa tanah dan rumah aquo telah terjual, maka dengan sendirinya belum timbul hak bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat membayar pinjaman Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah prematur dan eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi gugatan prematur dikabulkan maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi gugatan prematur tersebut maka dengan sendirinya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan pada bagian amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan pasal-pasal terkait lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Mengadili

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Gugatan Prematur dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*).
- Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp.626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 dengan Martin Ponto Bidara, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riyadi Sunindyo F, S.H dan Lenny wati M. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 September 2018 dengan didampingi Wismayanda Nazir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Riyadi Sunindyo, SH, MH.

Martin Ponto Bidara, SH, MH.

Lenny Wati M, SH, M.H.

PANITERA PENGANTI

Wismayanda Nazir, SH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	500.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	626.000,-

Hal 32 dari hal 32 Putusan nomor 81/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.